



REVIU RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015-2019

PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

KELAS I B



2019



Jln. Asahan Km.4 Siantar, Kab. Simalungun.
Website: www.pn-simalungun.go.id

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga kami dapat menyelesaikan Riview Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Simalungun 2015-2019.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) adalah merupakan amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pada undang-undang tersebut Bab V Pasal 15 disebutkan bahwa setiap Kepala Satuan kerja wajib menyiapkan rancangan Renstra sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Akhir kata kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu memberikan sumbangsih pikiran dalam menyusun Renstra ini. Semoga bermanfaat dan dapat mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, dan transparan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Simalungun.

Ditetapkan di : Simalungun

Padatanggal : Februari 2019

Ketua Pengadilan Negeri Simalungun

ION SARMAN SARAGIH, SH., M.Hum.
NIP. 19650307 199212 1 001

DAFTAR ISI

	<u>Hal</u>
KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Kondisi Umum	3
1.2. Potensi dan Permasalahan	3
BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN	
2.1.Visi	8
2.2.Misi	8
2.3.Tujuan dan Sasaran Strategis	9
2.4.Program dan Kegiatan	15
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI	
3.1. Arah Kebijakan dan Strategi PN Simalungun	17
BAB IV PENUTUP	19
LAMPIRAN	
Matrik Rencana Strategis Pengadilan Negeri Simalungun	

BAB I – PENDAHULUAN

1.1. KONDISI UMUM

Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran Pengadilan Negeri Simalungun dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya, dibidang Administrasi, Organisasi Perencanaan dan Keuangan. Pengadilan negeri Simalungun merupakan lingkungan peradilan Umum dibawah Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan negeri simalungun sebagai kawal depan Mahkamah Agung RI bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama.

Perencanaan strategis suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada pada lingkungan Pengadilan Negeri Simalungun. Rencana strategis ini dijabarkan kedalam program yang kemudian diuraikan kedalam rencana tindakan. Rencana strategis ini kelak didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Negeri Simalungun baik lingkungan internal maupun eksternal sebagai variabel strategis.

Pengadilan negeri simalungun dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut adalah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia.

1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN

A. Kekuatan (Strength)

Kekuatan Pengadilan Negeri Simalungun mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan/perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, mencakup:

1. Merupakan supporting unit di wilayah propinsi Sumatera Utara

2. Pengadilan Negeri Simalungun merupakan unsur Muspida dan memiliki hubungan baik dengan pemerintah daerah di Kabupaten Simalungun
3. Merupakan pengambil keputusan dalam pertimbangan karir (promosi dan mutasi) pegawai sewilayah hukum Pengadilan Negeri Simalungun
4. Adanya undang undang yang mengatur kewenangan Pengadilan Negeri Simalungun selaku Pengadilan Tingkat Pertama

B. Kelemahan (Weakness)

Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Negeri Simalungun dirinci dalam beberapa aspek:

1. Aspek Proses Peradilan

- ✓ Putusan Pengadilan Negeri Simalungun belum dapat diunduh/ diakses cepat oleh masyarakat
- ✓ Belum memiliki mekanisme evaluasi yang dapat mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Simalungun.

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- ✓ Pengadilan Negeri Simalungun belum mempunyai kewenangan untuk merekrut pegawai sendiri sesuai kebutuhan Pengadilan
- ✓ Jumlah Pegawai Negeri Sipil Pengadilan Negeri Simalungun masih sangat kurang
- ✓ Rekrutmen PNS yang diterima belum belum mencukupi dengan kapasitas dan volume kerja yang dibutuhkan di Pengadilan Negeri Simalungun

5. Aspek Sarana dan Prasarana

- ✓ Pengadilan Negeri Simalungun kelas IB tapi anggaran yang diterima masih anggaran untuk kelas II.

- Gedung Pengadilan Negeri Simalungun sudah bangunan Prototype baru tapi masih sebatas bagian depan, sedangkan bagian tengah kebelakang masih belum di bangun dan keadaanya sudah rusak.

Inventaris Kantor yang sangat kurang karen sudah banyak yang rusak

- Jalan Masuk dan Keluar Kantor Pengadilan Negeri Simalungun sudah rusak dan halaman tidak memadai.

C. Peluang (Opportunities)

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Negeri Simalungun untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek :

1. Aspek Proses Peradilan

- Adanya website Pengadilan Negeri Simalungun yang memberikan informasi kepada masyarakat tentang alur proses perkara
- Adanya SIPP/CTS (Case Tracking System) untuk memudahkan masyarakat melihat perkembangan perkara yang sedang berjalan di Pengadilan Negeri Simalungun

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Adanya tunjangan kinerja/ remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja
- Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan Pengadilan Tinggi Medan maupun Mahkamah Agung RI untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

•

Adanya kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Hakim Pengawas Bidang yang dilaksanakan secara berkala di internal Pengadilan negeri Simalungun dan dari Pengadilan Tinggi Medan

4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan

- ✓ Dukungan dan koordinasi yang baik antar Sub-sub Bagian di wilayah Pengadilan Negeri Simalungun

5. Aspek Sarana dan Prasarana

- ✓ Sudah tersedianya fasilitas Teknologi Informasi di pengadilan Negeri Simalungun berupa internet, website Pengadilan Negeri Simalungun

D. Tantangan yang dihadapi (Threats)

Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Negeri Simalungun yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan.

1. Aspek Proses Peradilan

- ✓ Belum tersedianya suatu alat pengukuran kepuasan pengguna jasa pengadilan

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Personil di Pengadilan Negeri Simalungun belum seluruhnya menguasai visi dan misi Pengadilan Negeri Simalungun

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- Belum adanya sistem *reward & punishment* untuk mengontrol kinerja aparat peradilan

4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan

- Adanya letak Wilayah hukum yang jauh , sehingga pengiriman administrasi Perkara (relaas) untuk perkara pidana dan Perdata membutuhkan waktu lebih lama
- Adanya keterlambatan Panggilan delegasi dari Pengadilan lain 5.

Aspek Sarana dan Prasarana

- Anggaran yang diberikan pusat untuk pengadaan sarana dan prasarana tidak sesuai dengan kebutuhan
- Sarana Gedung dan bangunan tidak memadai terutama ruang tahanan dan ruang arsip.

BAB II – VISI, MISI, TUJUAN

2.1. VISI

Visi merupakan cara pandang jauh kedepan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Simalungun. Visi Pengadilan Negeri Simalungun mengacu pada Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

“MEWUJUDKAN PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN YANG AGUNG”

2.2. MISI

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Misi Pengadilan Negeri Simalungun, adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan.
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat
3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien
4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien
5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2.3. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam rangka mencapai visi dan misi Pengadilan Negeri Simalungun. Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Simalungun adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan penyelesaian perkara
2. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)
3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia

4. Peningkatan kualitas pengawasan
5. Peningkatan tertib administrasi perkara
6. Peningkatan penyediaan Sarana dan Prasarana

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Simalungun adalah sebagai berikut :

1. Penyelesaian perkara
2. Aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan
3. Sumber daya manusia yang berkualitas
4. Pengawasan yang berkualitas
5. Pelaksanaan tertib administrasi perkara
6. Penyediaan sarana dan prasarana
7. Tersedianya sarana dan prasarana

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut :

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan :	$\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara yang Harus diselesaikan}}$

	dan Akuntabel	Akuntabel	- Perdata - Pidana	Catatan : Sisa perkara : sisa perkara tahun sebelumnya
			b. Persentase perkara : - Perdata - Pidana yang diselesaikan tepat waktu	Catatan : • perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara tahun berjalan) • Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara tahun sebelumnya + perkara yang ditambahkan • Penyelesaian perkara tepat waktu = persentase penyelesaian perkara yang tepat waktu
			c. Persentase penurunan sisa perkara: - Perdata - Pidana	$T_n = \text{Sisa perkara tahun berjalan}$ $T_{n-1} = \text{Sisa perkara tahun sebelumnya}$ Catatan: Sisa Perkara adalah Perkara yang belum diputus pada tahun berjalan
			d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : • Banding	Catatan : • Upaya hukum = Banding, kasasi, PK • Secara hukum semakin sedikit

			• Kasasi • PK	yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan
			e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	$\frac{\text{Jumlah Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan secara Diversi}}{\text{Jumlah Perkara Pidana Anak}}$ Catatan: Diversi: anak pelaku kejahatan tidak dianggap sebagai pelaku kejahatan, melainkan sebagai korban
			f. Index responden pencari keadilan yang puasterhadap layanan peradilan	Index Kepuasan Pencari Keadilan Catatan : PERMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik
2.	Meningkatkan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh para pihak Tepat Waktu	$\frac{\text{Jumlah Isi Putusan yang diterima tepat waktu}}{\text{Jumlah Putusan}}$
			b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi}}{\text{Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi}}$ Catatan : Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

			c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah berkas perkara yang diajukan banding kasasi dan PK secara lengkap}}{\text{Jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK}}$
			d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	$\frac{\text{Jumlah putusan perkara Tipikor yang di upload dalam website}}{\text{Jumlah perkara Tipikor yang diputus}}$
3	Meningkatkan Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	Catatan : Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan

				Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan
			b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah Perkara yang seharusnya diselesaikan di luar gedung pengadilan}}$ Catatan : • Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan • Di luar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar kantor pengadilan (<i>zetting plaats</i>, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya)
			c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	$\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu}}$ Catatan : • PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan • Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan (marjinal)
4.	Meningkatkan Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	$\frac{\text{Jumlah Putusan perkara yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Putusan Perkara yang sudah BHT}}$

				Catatan : BHT : Berkekuatan Hukum Tetap
5.	Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana	Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana	Persentase pengadaan sarana dan prasarana	Perbandingan jumlah pengadaan sarana dan prasarana yang diusulkan dengan pengadaan sarana dan prasarana yang telah dilaksanakan/direalisasikan

2.4. PROGRAM DAN KEGIATAN

Enam sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Negeri Simalungun untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Simalungun dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum adalah:

1. Penyelesaian Perkara Pidana dan Perdata
2. Penyelesaian Sisa Perkara Pidana dan Perdata
3. Penelitian berkas perkara banding disampaikan secara lengkap dan tepat waktu

4. Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu

5. Publikasi dan transparansi proses penyelesaian dan putusan perkara

**b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Mahkamah Agung**

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah:

1. Pelaksanaan diklat teknis yudisial dan nonyudisial

2. Tindak lanjut pengaduan yang masuk

3. Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa

c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Negeri Simalungun.

BAB III. ARAH KEBIJAKAN STRATEGIS

3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan, Pengadilan Negeri Simalungun menetapkan arah dan kebijakan dan strategi sebagai berikut:

1. Peningkatan kinerja.

Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangat mempengaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian perkara, proses peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan akuntabel. Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya aparatur peradilan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi peningkatan kinerja :

- Sistem karir merupakan perbaikan dalam mechanism promosi dan mutasi sesuai dengan kompetensi
- Pengawasan eksternal dan internal. Hal ini disebutkan untuk menjamin berjalannya proses penegakan hukum yang akuntabel, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.
- Menguasai Standar Operasional Pekerjaan (SOP) sesuai bidangnya

- Disamping itu, perlu adanya dukungan sarana dan prasarana dan teknologi informasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja.

2. Peningkatan kualitas pelayanan publik.

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan kebijakan yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan mengatur dengan jelas hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerima layanan. Memiliki mekanisme penanganan pengaduan Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan publik

BAB IV-PENUTUP

Rencana strategis Pengadilan Negeri Simalungun tahun 2015-2019 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapkan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan outcome yang diharapkan.

Rencana stretegis Pengadilan Negeri Simalungun harus terus disempurnakan dari waktu ke waktu. Dengan demikian renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Dengan Renstra ini pula, diharapkan unit-unit kerja dilingkungan Pengadilan Negeri Simalungun memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2015-2019, sehingga visi dan misi Pengadilan Negeri Simalungun dapat terwujud dengan baik.

MATRIKS RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015-2019

PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN KELAS IB

VISI : **Terwujudnya Pengadilan Negeri Simalungun yang agung**

- MISI**
- 1 Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Simalungun
 - 2 Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
 - 3 Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Simalungun
 - 4 Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Simalungun

N O	Tujuan		Target Jangka Menengah	SASARAN STRATEGIS		TARGET KINERJA					STRATEGIS				
	Uraian	Indikator kinerja		URAIAN	INDIKATOR KINERJA	2015	2016	2017	2018	2019	Program	Kegi atan	Indikator Kegiatan	Target	Angga ran
1	Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan :	100 100	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a.Persentase sisa perkara yang diselesaikan :						Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara yang di selesaikan di tingkat pertama dan banding	200 PERKARA	65,100,000
		- Perdata			- Perdata	100	100	100	100	100					
		- Pidana			- Pidana	100	100	100	100	100					
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu :			b.Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu :										
		- Perdata			- Perdata	85	87	90	95	100					
		- Pidana			- Pidana	85	88	95	97	100					
		c. Persentase penurunan sisa perkara :			c.Persentase penurunan sisa perkara :										

		- Perdata	10		- Perdata	30	25	20	15	10					
		- Pidana	10		- Pidana	30	25	20	15	10					
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum :	0		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum :										
		- Banding	100		- Banding	85	87	90	95	100					
		- Kasasi	100		- Kasasi	85	87	90	95	100					
		- PK	100		- PK	85	87	90	95	100					
		e. Persentase perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi	10		e. Persentase perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi	7	8	9	10	10					
		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap pelayanan keadilan	100		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap pelayanan keadilan	100	100	100	100	100					
2	Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi Putusan Yang diterima oleh para pihak Tepat Waktu	100	100	100	100	100					
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan	2		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	0.2	1.5	1.5	2	2					
		c. Persentase pencari keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100		c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100	100	100	100	100					
3	Publik percaya bahwa Pengadilan Negeri Medan	a. Persentase Isi Putusan Yang diterima oleh para pihak Tepat Waktu	100		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah	100	100	100	100	100					

	memenuhi butir 1 dan 2 di atas				diputus										
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	100	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a.Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100	100	100	100	100			Perkara yang diselesaikan melalui Pembebasan biaya	2 PERKARA	1,460,000
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	15		b.Persentase Perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan	2	5	5	10	15					
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100		c.Persentase pencari keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100	100	100	100	100			Posbakum	312 LAYANAN	31,200,000
		e. Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	70	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	50	55	60	65	70					